

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TANAH
SECARA KREDIT DENGAN JATUH TEMPO PEMBANGUNAN DI
PERUM KRATON RESIDENCE KRIAN SIDOARJO**

SKRIPSI



**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
NO. KLASIFIKASI K 5-2000 031 117	NO. REG. : 5-200/11/031 ASAL BUKU : TANGGAL : Oleh:

**LAILATUL MUFARROHAH
NIM: CO3304055**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MU'AMALAH
SURABAYA
2010**

GADJAHBELANG
8439407-5953789

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama : Lailatul Mufarrohah
NIM : CO3304055
Semester : XI
Jurusan : Mu'amalah
Fakultas : Syarifah
Alamat : Miru Banyu Urip Kec. Kedamaian Kab. Gresik

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Secara Kredit di Perum Keraton Residence Krian Sidoarjo" adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Dengan surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 15 Februari 2010

Pembuat Pernyataan,




Lailatul Mufarrohah
NIM. CO3304055

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lailatul Mufarrohah / Nim CO3304055 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 16 Februari 2010

Pembimbing



Drs. H. Akh. Mukarrrom. M. Hum


Nim. 195609231986031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh LAILATUL MUFARROHAH ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua



Drs. H. Akh. Mukarram, M. Hum
Nip. 19560923031002

Sekretaris




Sirajul Arifin, S. Ag, SS., MEI.
Nip. 197005142000031002

Penguji I




Drs. H. Abu Azam al-Hadi,
M.Ag
Nip. 195808121991031001

Penguji II



Amirullah, S.Ag
Nip. 197201012003121002

Pembimbing



Drs. H. Akh. Mukarram, M. Hum
Nip. 19560923031002

Surabaya, Februari 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Drs. H. A. Faishal Haq, M. Ag.
Nip. 19500520198203102

5. Prosedur Pengambilan Kredit Rumah dan Tanah Di perum Kraton Residence krian Sidoarjo	44
B. Hak dan Kewajiban pembeli dan penjual di Perum Kraton Residence Krian Sidoarjo	49
C. Berakhirnya Jual Beli Tanah dan Rumah Secara kredit Di perum Kraton Residence Krian Sidoarjo	50
BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI JUAL BELI TANAH SECARA KREDIT DENGAN JATUH TEMPO PEMBANGUNAN RUMAH DI PERUM KRATON RESIDENCE KRIAN SIDOARJO	
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Jual beli secara Kredit Di Perum Kraton Residence Krian Sidoarjo	56
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jatuh Tempo Pembangunan di Perum Kraton Residence Krian Sidoarjo	63
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ^ط فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^ج وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ج وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ^ج ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^ط إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا^ط وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ج وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ^ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan

وَلَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا^ع فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ^ع وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ^ط فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^ع وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ب وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ^ع ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^ط إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ع وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ع وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط وَيَعْلَمِ اللَّهُ^ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan

*bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*¹⁸

An-Nisa' ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹⁹

2) As-Sunnah

:

(

)

*“Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, beliau menjawab, “Seorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR.Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’”)*²⁰

Maksud mabrur dalam hadis diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu akan merugikan orang lain.

(

)

*“Jual beli harus dipastikan harus saling meridhai”*²¹

¹⁸ *Ibid*, h. 70

¹⁹ *Ibid*, h. 122

²⁰ Rahmad syafi’I, *Fiqih muamalah*, h. 75

1. Menciptakan kawasan penghijauan diantara kawasan pembangunan sebagai paru-paru hijau
2. Memilih tapak bangunan yang sebebaskan mungkin dari gangguan/radiasi *geobiologis* dan meminimalkan medan *elektromagnetik* buatan.
3. Mempertimbangkan rantai bahan dan menggunakan bahan bangunan alamiah.
4. Menggunakan ventilasi alam untuk menyejukkan udara dalam ruangan.
5. Menghindari kelembapan tanah naik kedalam konstruksi bangunan dan memajukan sistem bangun kering.
6. Memilih lapisan permukaan dinding dan langit-langit ruang yang mampu mengalirkan uap air.
7. Menjamin kesinambungan pada struktur sebagai hubungan antara masa pakai bahan bangunan dan struktur bangunan.
8. Mempertimbangkan bentuk/proporsi ruang berdasarkan aturan *harmonikal*.
9. Menjamin bahwa bangunan yang direncanakan tidak menimbulkan masalah lingkungan dan membutuhkan energi sedikit.
10. Menciptakan bangunan bebas hambatan sehingga gedung dapat dimanfaatkan oleh semua penghuni.

Dari gambaran perumahan yang diuraikan diatas Kraton Residence merupakan perumahan yang menjadi impian bagi setiap keluarga yang mendambakan

38/90 Dpn	6x15	110.000.000	3.000.000	107.000.000	8.916.667
40/105 B	7x15	115.000.000	3.000.000	112.000.000	9.333.333
40/105 S	7x15	120.000.000	3.000.000	117.000.000	9.750.000

Tabel No 2. daftar angsuran non KPR

KPR		Angsuran KPR		
Dp 30%	70%	Asumsi bunga 14 %		
(HJ-Bf) dicicil 3 kali	KPR Bank	5 th	10 th	15 th
30.600.000	71.400.000	1.661.335	1.108.628	950.834
32.100.000	74.900.000	1.742.773	1.162.972	997.443
33.600.000	78.400.000	1.824.211	1.217.317	1.044.053
35.100.000	81.900.000	1.905.649	1.271.661	1.090.662

Tabel No 3. daftar angsuran KPR

Setelah uang muka dibayarkan tidak lebih dari 14 hari pembeli wajib mengangsur sebagai angsuran pertama kali sebesar yang telah ditentukan dalam perjanjian sebelumnya. Apabila lebih dari 14 hari maka uang tanda jadi dianggap hangus oleh pihak Perum Kraton Residence Krian Sidoarjo.

Harga yang telah ditentukan di Perum Kraton Residence Krian Sidoarjo, sewaktu-waktu akan berubah tidak lagi sesuai dengan brosur. Dan harga yang telah ditetapkan termasuk didalamnya

1. Harga sudah termasuk IMB, PDAM, PLN, Biaya PPAT, dan biaya balik nama sertifikat
2. Uang tanda jadi sebesar Rp. 3.000.000,-

Harga yang telah ditetapkan ini juga berlaku pada pembelian tanah di perum Kraton Residence Krian Sidoarjo, Sedangkan mengenai angsuran yang telah ditetapkan berada di bank yang telah ditunjuk oleh pihak perumahan yakni di bank BTN, berbeda dengan pengangsuran tanah perum kraton residen memilih pengangsurannya dikantor pemasarannya saja karena ada ketentuan yang harus dilakukan setelah pengangsuran tanah secara kredit itu selesai yaitu :

Pertama : Pembelian tanah secara kredit di Perum Kraton Residence Krian Sidoarjo harus lunas pembayarannya dalam jangka waktu 2 tahun saja, meskipun tanah yang dimintanya berbeda lokasi meskipun pembelian sebanyak 2 kapling.

Kedua: Apabila sudah dalam waktu 2 tahun pembeli harus membangun tanah tersebut, karena dalam waktu 2 tahun setelah tanah itu di beli dan sudah lunas maka pembeli juga berhak memiliki fasilitas pembelian seperti halnya pembelian rumah yang ada disana misalnya saja pembangunan sudah memiliki sertifikat, IMB (Izin mendirikan bangunan), listrik dan PDAM

Ketig: Ketentuan yang ketiga yaitu apabila pengangsuran tanah selama 2 tahun telah selesai maka 1 tahun berikutnya harus sudah ada pembangunan tetapi kalau tidak ada pembangunan diatas tanah tersebut maka pihak Perum Kraton

Residence Krian Sidoarjo hendak memberikan surat peringatan untuk dibangun sebanyak 3 kali, setelah tiga kali maka pihak Perum Kraton Residence Krian Sidoarjo melakukan tindakan penyitaan fasilitas yang telah ada dan dijanjikan pada waktu pembelian, ini dilakukan agar bisa perumahan dapat tertata dengan rapi dan indah, di Perum Kraton Residence Krian Sidoarjo dalam pembangunan rumahnya dilakukan perblok dan jalan yang ada disana di sebut jalan liliun.(wawancara dengan bapak mulyadi tanggal 23 juni 2009). Dimana pembeli tidak mengetahui adanya perjanjian yang kedua yakni adanya perjanjian bahwasanya dalam satu tahun berikutnya haruslah sudah dibangun

Adapun harga yang telah ditentukan oleh pihak Perum Kraton Residence Krian Sidoarjo adalah sebagai berikut :

1. Tipe 38/90 belakang = Rp.108.000.000,-
2. Tipe 38/90 depan = Rp.110.000.000,-
3. Tipe 40/105 B = Rp.115.000.000,-
4. Tipe 40/105 S = Rp.120.000.000,-

Perum Kraton Residence Krian Sidoarjo ini mempunyai beberapa fasilitas umum yang dibangun untuk para penghuninya agar mereka merasa nyaman bertempat tinggal di Kraton Residen. Fasilitas-fasilitas itu antara lain :

1. Masjid untuk yang minimalis

2. Sekolah TK yang banyak diminati, bukan hanya dari warga perum kraton residence saja melainkan warga umum yang bertempat tinggal di sekitar Perum Kraton Residence.
3. Salon kecantikan
4. Tempat les musik
5. Toko busana muslim
6. Saran olah raga
7. Taman bermain
8. Circus food court
9. Olympic swimming pool

Rumah-rumah yang berada di Perum Kraton Residence mempunyai spesifikasi bahan bangunan, yaitu :

- a. Pondasi dari batu kali.
- b. Dinding dari bata merah diplester.
- c. Lantai keramik.
- d. Struktur beton bertulang.
- e. Kloset duduk.
- f. Kusen kayu meranti dicat.
- g. Lantai kamar mandi keramik.
- h. Rangka atap kayu meranti.

dia tidak bisa membayar setiap bulanya yang begitu besar jumlahnya maka pihak pemasaran mengadakan perjanjian ulang atau kesepakatan yang baru yakni untuk memperpanjang masa pengangsurannya.

Adapun sita jaminan yang telah ditetapkan oleh Perum Kraton Residence Krian Sidoarjo yakni dengan mencabut adanya jaminan atau fasilitas yang telah diberikan yang tercantum sesuai pada bab II misalnya IMB, PDAM dan listrik yang telah di janjikan setelah adanya pembangunan, namun banyak orang yang tidak mampu untuk membangun hal ini mengakibatkan orang akan menjual tanah yang telah dibelinya, dan ada yang sampai satu tahun telah lewat tetap saja tidak ada pembangunan yang sesuai dengan perjanjian pada akad yang kedua maka fasilitas itu tidak harus diberikan artinya orang yang membeli tadi harus memasang sendiri listrik dan fasilitas yang lainnya

Sebagian besar pembeli tanah di Perum Kraton Residence Krian Sidoarjo tidak mengetahui adanya akad yang kedua, dimana akad kedua mengenai perjanjian antara penjual dan pembeli yakni pembangunan harus sudah selesai dalam waktu satu tahun kemudian makanya pembeli tanah harus membangun rumahnya sebelum jangka waktu yang telah ditentukan hilang kalau memang tidak mampu membayar atau dengan alasan yang lainnya maka lebih baik dijual tanah tersebut, karena kebanyakan yang membeli tanah yang ada di Perum Kraton Residence Krian Sidoarjo tersebut digunakan investasi.

7. jelas akadnya
8. tidak ada khiyar syarat

Setelah pesanan menentukan jenis barang dan macamnya yang sesuai dengan harganya, kemudian menyebutkan sifat-sifat barang yang akan dipesan dan jenis barang satu ada sebagai contoh sifat barang yang akan dijual belikan dan tidak ada keragu-raguan tersebut sehingga menjadi jelas pemesanan barang tersebut.

Sedangkan jual beli urban adalah jual beli yang bentuknya dilakukan dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Apabila barang telah dikembalikan kepada penjual, maka pembeli wajib memberikan uang panjar sebanyak yang telah ditentukan dan apabila perjanjian itu tidak diteruskan maka perjanjian itu akan hangus dan uang panjar dianggap sebagai hibah kepada pihak penjual dan dianggap sebagai uang administrasi

Begitupun dalam jual beli tanah di Perum Kraton Residence Krian Sidoarjo menerapkan perjanjian tersebut dimuka atau diawal perjanjian yakni menetapkan uang panjer sebesar tiga juta rupiah sebagai uang muka yang dimana uang tersebut tidak akan kembali kecuali orang tersebut datang dan membayar angsuran pertama sebelum 14 hari dari uang muka tersebut.

Ini dilakukan pihak Perum Kraton Residence Krian Sidoarjo karena banyaknya orang yang tidak ada keseriusan untuk membeli tanah tersebut tidak hanya itu pihak Perum Kraton Residence Krian Sidoarjo ini juga mengantisipasi

Dari data yang diperoleh bahwa pemberian kredit di Perum Kraton Residence Krian Sidoarjo ialah proses perkreditan dilakukan dikantor pemasaran yang berada di kawasan Perum Kraton Residence Krian Sidoarjo dengan datang ke kantor pemasaran dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Foto copy KTP (kartu tanda penduduk) suami istri
2. Foto copy KK (kartu keluarga)
3. Foto copy surat nikah atau keterangan belum menikah dari kelurahan
4. Slip gaji asli
5. Foto copy SIUP (pengusaha)
6. Foto copy rekening tabungan dan NPWP

Dengan persyaratan yang ditetapkan tersebut bahwa Perum Kraton Residence Krian Sidoarjo menetapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit tanah untuk mencegah kredit macet, untuk pencegahan tersebut dilakukan dengan cara antara lain :

- a. Analisis kredit 5 C yang meliputi analisis *character* (karakter kreditur), *capacity* (kemampuan kreditur), *capital* (modal yang dibutuhkan), *collateral* (jaminan yang dimiliki), dan *conditional* (keadaan usahanya) harus benar-benar obyektif.
- b. Prinsip hati- hati harus di pegang

- Perangin, Effendi, *Praktek Jual Beli Tanah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1994
- Put Mak, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve , t.t
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo persada, 2005
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung, Alfabeta, 2003
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta, Pena Pundit Aksara, 2006
- Suwardi, *Proses Perkreditan Rumah dan Tanah PT. Ready Indah*, Perum Kraton Residence Krian Sidoarjo, 2002
- Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta, Clarendo Press, 1985
- Syafi'i, Rachmat, *fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2004
- Quraish, Muhammad Shihab, *Tafsir Al- Misbah*, Jakarta, Lentera Hati, 2002
- Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, PT. Sari Agung, 2002